

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menukar simbol verbal maupun non verbal diantara beberapa orang, terlepas dari hubungan diantara mereka. Dengan demikian komunikasi meliputi pertukaran pesan yang terjadi dalam segala macam hubungan, mulai dari hubungan fungsional, hubungan yang santai hingga ke hubungan intim (Liliweri, 2007).

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Perofesor Wilbur menyebut bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya tanpa masyarakat manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi (Cangara, 2011: 1-2)

Salah satu unsur penting dalam komunikasi adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, komunikator bisa disebut pengirim, sumber, *source* atau *encorder*. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peran yang sangat penting terutama dalam mengendalikan komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil dalam berkomunikasi. Suatu hal yang sering dilupakan oleh seorang komunikator sebelum memulai aktivitas komunikasinya, ialah bercermin pada dirinya apakah syarat-syarat yang harus

dimiliki seorang komunikator yang handal telah dipenuhi atau belum (Cangara, 2011: 88)

Salah satu kebiasaan masyarakat Manggarai yang masih diwariskan secara turun-temurun yaitu menyelesaikan konflik tanah melalui adat. Dalam mengatasi masalah ini masyarakat Manggarai membutuhkan seorang komunikator yaitu *Tua Teno*. Suku Kuleng khususnya masyarakat Mano untuk menangani sengketa tanah, memiliki suatu adat yang dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan arif dan bijaksana. Adat dan kebiasaan yang diturun-temurun ini memiliki nilai yang luhur dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik tanah. *Tua Teno* adalah orang yang dipilih oleh masyarakat yang memiliki kemampuan kodrati dalam menguasai tatanan norma, nilai-nilai moral, hukum adat dan dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakat, serta memiliki kelebihan dalam menyampaikan pesan verbal maupun non verbal kepada masyarakat melalui komunikasi.

Tua Teno ini diyakini oleh masyarakat Manggarai sebagai pemegang hukum adat dan norma moral yang mempunyai peran penting dalam menyikapi segala persoalan dari masyarakat, termasuk menyelesaikan konflik tanah, menyelesaikan konflik tanah dan konflik lainnya dengan arif. *Tua Teno* merupakan komunikator yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan segala persoalan masyarakat dalam menangani sengketa tanah serta memegang norma dan nilai sekaligus menjadi negosiator, penengah dan penghubung bagi masyarakat. Keberadaan *Tua Teno* sebagai komunikator sekaligus penengah yang dapat menyelesaikan sengketa tanah. Sikap ini merupakan suatu kesadaran yang secara spontan berasal dari dalam diri karena mereka diyakini oleh masyarakat sebagai representasi dari

nenek moyang yang memiliki pandangan, sikap, nilai dan filosofi dari elemen masyarakat serta pengalaman yang cukup dalam menyikapi konflik tanah.

Peran *Tua Teno* sangat penting dalam menyelesaikan konflik tanah karena *Tua Teno* dapat mewakili dua kelompok atau pihak yang bermasalah. sebagai juru bicara sekaligus menjadi penghubung untuk menyikapi segala persoalan yang berkaitan dengan konflik tanah dan menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar. Masyarakat Mano menyakini bahwa *Tua Teno* sebagai lembaga adat yang adalah representasi dari masyarakat serta pengalaman yang cukup dalam menjalankan ritual adat yang mampu menyelesaikan konflik tanah. *Tua Teno* dianggap pengadil karena diyakini memiliki kelebihan dalam membicarakan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan konflik tanah serta memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang arif serta memegang teguh ucapan pembicaraan atas persoalan yang adil dan bijaksana serta memegang segala norma-norma moral sebagai tatanan nilai yang berasal dari nenek moyang yang wajib ditati, jika “siapa yang melanggar norma yang disampaikan oleh *Tua Teno* ini, maka akan mendapat malapetaka”. Dengan demikian, peran dan nilai-nilai kepemimpinan *Tua Teno* menjadi pilihan dalam penyelesaian konflik tanah yang tepat, karena jauh lebih mudah dan murah dibandingkan melalui lembaga pemerintah (pengadilan). Bila hukum formal kurang adil dalam menyelesaikan konflik tanah, karena hukum terjebak dalam urusan ke dalam, seperti kepastian, sistem logika dan peraturan, maka masyarakat memilih cara penyelesaian sendiri, yaitu melalui *Tua teno*. (([http://Arnol Katamu.com](http://ArnolKatamu.com).)

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan *Tua Teno* bapak Sabulon Pakar melalui telpon pada hari Senin, 5 November 2018 pukul 17: 30. Wita, beliau mengatakan bahwa *Tua Teno* memiliki fungsi yang dapat dipercayai sebagai negosiator, dapat dipercayai sebagai penengah dan dapat dipercayai sebagai penghubung yang dipercayai oleh masyarakat. Menarik bahwa masyarakat Manggarai memiliki nilai-nilai kepemimpinan *Tua Teno* yang dapat menyelesaikan konflik tanah. Konflik tanah yang terjadi dengan interaksi dan intensitas yang sangat tinggi, tetapi dengan intensitas tinggi pula diselesaikan dengan peran *Tua Teno*.

Konflik tanah yang terjadi di Manggarai dilandaskan pada nilai kepemimpinan *Tua Teno* sebagai komunikator dalam menyikapi konflik tanah atas warisan leluhur sebagai “pemersatu yang adil”. Nilai-nilai kebijaksanaan *Tua Teno* terlihat dalam (1) melakukan keputusan dengan adil (2) menjadi penengah di antara pihak yang pertama dan kedua yang mengalami konflik (3) mendengarkan pendapat masyarakat serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat secara adil dan bijaksana; (4) tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu; (5) melindungi kepentingan masyarakatnya; dan (6) keputusan mereka berlaku bagi semua orang dan berlaku turun-temurun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nilai dan peran kepemimpinan berlaku *universal* bagi masyarakat Manggarai maupun masyarakat pendatang yang menetap di Manggarai. ((http://Arnol_Katamu.com.)

Merujuk pada fakta yang ada, maka putusan-putusan *Tua Teno* sebagai komunikator yaitu dipercayai sebagai penengah, dipercayai sebagai penghubung dan dipercayai sebagai negosiator dalam menyelesaikan konflik tanah dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Hal ini terjadi karena keputusannya sangat

konsisten dalam memecahkan masalah, berpihak pada kebenaran, tidak menimbulkan konflik baru dan tidak menimbulkan dendam para pihak. Demikian pentingnya peran *Tua Teno* maka gagasan menyikapi konflik tanah di Mano berbasis nilai-nilai kepemimpinan *Tua Teno* sebagai komunikator yang pada prinsipnya sebagai negosiator, penengah dan penghubung. Gagasan ini merupakan usaha mendidik warga masyarakat dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan tanpa kekerasan.

Akhirnya, rasa tertarik pada kredibilitas *Tua Teno* sebagai komunikator dalam menyelesaikan konflik tanah di Mano, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul: “KREDIBILITAS TUA TENO SEBAGAI KOMUNIKATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH MASYARAKAT MANO (Studi Kasus Pada Suku Kuleng Kampung Adat Mano-Kabupaten Mangarai Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kredibilitas *Tua Teno* sebagai komunikator dalam menyelesaikan konflik tanah Suku Kuleng Kampung Adat Mano-Kabupaten Mangarai Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada isu konflik tanah pada masyarakat Mano dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kredibilitas *Tua Teno* sebagai komunikator dalam menyelesaikan konflik tanah di Kampung Mano.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai budaya lokal, lebih merupakan prioritas pada kredibilitas *Tua Teno* sebagai komunikator dalam menyelesaikan masalah konflik tanah masyarakat *mano* di Kabupaten Manggarai Timur.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi para pemimpin pemerintahan maupun pengadilan dalam menyelesaikan konflik tanah di Manggarai Timur dengan lebih cepat, benar dan adil.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mendidik masyarakat, agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai daya dukung integrasi dan interaksi budaya nasional.
3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan data dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik tanah pada suku-suku di Manggarai Timur, NTT

1.5. Kerangka Pikiran, Asumsi Dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah penalaran yang dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah penelitian ini. Kerangka pemikiran ini pada dasarnya menggambarkan jalan pikiran dan landasan rasional dari pelaksanaan penelitian ini dalam hubungan dengan fungsi *Tua Teno* sebagai

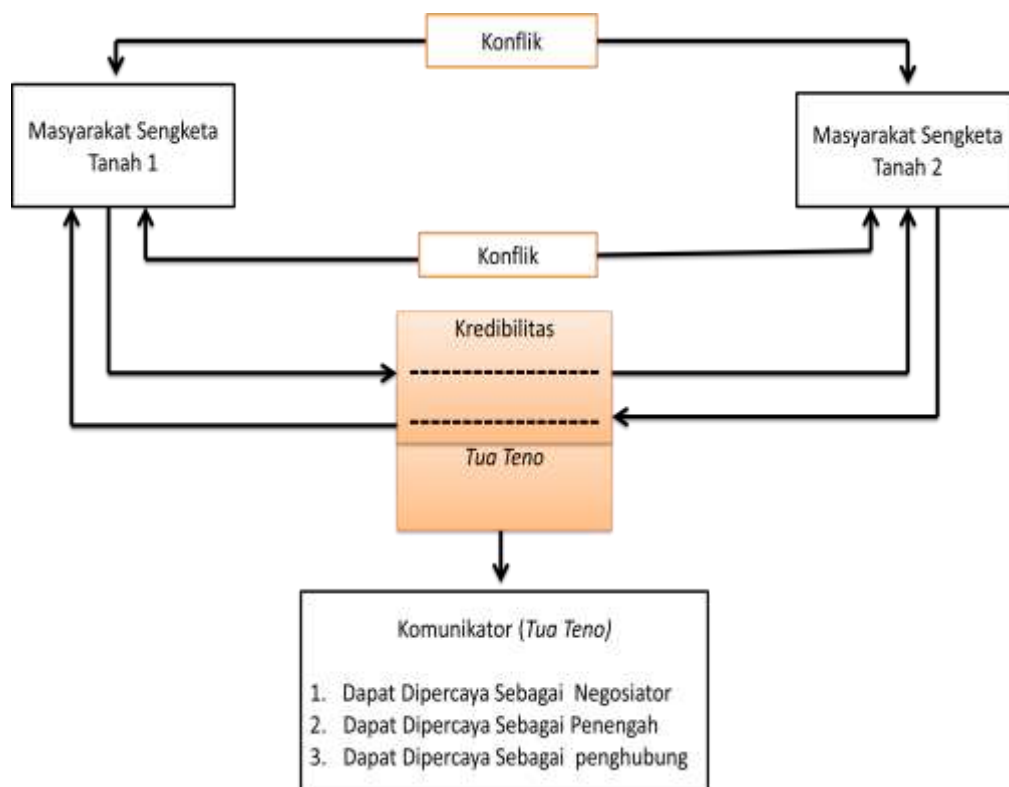
komunikator dalam membahas konflik tanah di Kampung Adat Mano Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam adat istiadat masyarakat Manggarai khususnya masyarakat Kampung Adat Mano Kelurahan Mandosawu. Salah satu kebiasaan dalam mencari jalan keluar dalam sengketa tanah. *Tua Teno* ini berperan sebagai komunikator yang akan berperan sebagai negosiator diantara kedua pihak yang bermaslah, berkaitan dengan konflik tanah juga sebagai penengah jika terjadi konflik antara kedua belah pihak dan juga menjadi penghubung antara kedua belah pihak yang bermasalah. Dari uraian di atas, maka alur kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kerangka pikiran

Komunikasi Budaya



1.5.2. Asumsi

Asumsi dalam penelitian merupakan preposisi-preposisi dalam penalaran yang tersirat dalam kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pegangan peneliti untuk sampai pada kesimpulan penelitian. Adapun asumsi yang dipegang oleh peneliti sebelum melakukan penelitian adalah masyarakat kampung adat Mano Kelurahan Mandosawu Kabupaten Manggarai Timur menggunakan *Tua Teno* dalam mencari jalan keluar dari permasalahan konflik tanah.

1.5.3. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian kualitatif, dengan varian studi kasus bukanlah hipotesis yang diuji melalui analisis statistik inferensial, melainkan hanya merupakan rangkaian hipotesis kerja. Adapun hipotesis yang dipegang peneliti untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian adalah sebagai kredibilitas komunikator *Tua Teno* berfungsi sebagai negosiator, penengah dan sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang mengalami konflik sengketa tanah.